



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 59/Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Rudi Setiawan;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun, 30 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Kabat Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Dicky Ramdhani, S.H -----H a k i m ;
Rifan Fadli, S.H -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira jam 18.30 wib, dirumah saya yang beralamat Dsn. Krajan 2 Rt. 02 Rw. 07 Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, telah menjual minuman keras jenis arak bali dengan kemassan botol 600 ml kepada orang lain, sehingga barang tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyuwangi guna pemeriksaan yang pada pokoknya melanggar Pasal 2 huruf A, B, Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 10 ayat 1 yo pasal 15 ayat 2, PERDA Nomor 2 tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rudi Setiawan;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

*Halaman 1 Catatan Putusan
Nomor : 54/Pid.C/2023/PN Byw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Johan Agus Pranata dan saksi dua Gunawan Widiyanto, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Setiawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman Keras/beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh) botol arak bali ukuran 600 ml, Dimusnahkan
 - 1 (satu) KTP nomor 35110143012880001 atasnama Rudi Setiawan Dikembalikan Kepada tersangka a/n Rudi Setiawan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2023 oleh kami, Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ri'fan Fadli, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ginanjar Setiardi,SH, selaku Penyidik pada Resor Kota Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ri'fan Fadli, S.H

Dicky Ramdhani, S.H.

Halaman 2 Catatan Putusan
Nomor : 54/Pid.C/2023/PN Byw